



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 42 / KPTS / I / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN DAN
PENGURUS KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2016-2021

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kelompok
tani nelayan yang mandiri dan berwawasan agribisnis
di Kabupaten Bengkalis dan hasil kesepakatan Rembug
Paripurna Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Oktober 2015 di Bengkalis,
telah merumuskan Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan
dan Pengurus Kelompok (KTNA) Kabupaten Bengkalis
Periode 2016-2021;

b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan
Pembina dan Pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan
(KTNA) Kabupaten Bengkalis Periode 2011-2015 yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor : 205 / KPTS / V / 2011, maka untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan komunikasi, konsultasi dan
mitra kerja Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
dengan berbagai pihak secara berkesinambungan,
perlu dibentuk kembali kepengurusan kelompok kontak
Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bengkalis
Periode 2016-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Bengkalis tentang pembentukan Dewan Pembina, Dewan
Pertimbangan dan Pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan
(KTNA) Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengolahan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/97 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Membentuk Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Kelompok KTNA Kabupaten Bengkalis dengan pihak pemerintahan;
- b. Membantu dan mendorong kelancaran program/kegiatan Kelompok KTNA;
- c. Memberikan petunjuk, pokok-pokok pikiran, pembinaan dan pertimbangan dalam musyawarah;

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas permintaan Pengurus Kelompok KTNA Kabupaten Bengkalis dalam pengambilan keputusan.

Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melaksanakan Rembug Harian, Rembug Madya, Rembug Paripurna dan Mimbar Sarasehan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 205/KPTS/V/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 8 Januari 2016
Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROPIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
3. Ketua Kelompok KTN Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Riau;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
6. Ketua KTN Provinsi Riau;
7. Kepala Dinas/Badan Selaku Dewan Pembina KTN Kabupaten Bengkalis;
8. Bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 42/16PTS/I / 2016
TANGGAL : 8 Januari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA KELOMPOK
KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE 2016 – 2021

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	KETUA	
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
4.	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KAB. BENGKALIS	SEKRETARIS	
5.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN DEWAN ORGANISASI
KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA)
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2016 – 2021

NO	NAMA	ASAL LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PERTIMBANGAN	KET
1.	2.	3.	4.	
1.	RIOS EFFENDY	KTNA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	H. ARWAN MAHIDIN	KTNA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	H. HERU WAHYUDI, SH	KTNA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	SOFYAN, S.PDI	KTNA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	REFLI AMRAN	KTNA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 42/1cpts/I / 2016
TANGGAL: 8 JANUARI 2016

SUSUNAN PENGURUS KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN KTNA
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2016 – 2021

NO	NAMA	KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM	1.	2.	3.	4.
1.	BANI	Bantan	Ketua				
2.	BUJANG ISMAIL	Bengkalis	Wakil Ketua I				
3.	Ir. MARET	Mandau	Wakil Ketua II				
4.	ISMAN, S.Ag	Siak Kecil	Sekretaris				
5.	RAPIADI	Bengkalis	Wakil Sekretaris				
6.	KURNIA WAHYUNI	Bukit Batu	Bendahara				
7.	BURHANUDDIN	Bengkalis	Wakil Bendahara				
8.	SULAIMAN	Bukit Batu	Ketua Bidang Organisasi Kadarsasi Kepemimpinan (OKK)				
9.	SUPRIYANTO	Siak Kecil	Anggota				
10.	ROBI SUANDI	Siak Kecil	Anggota				
11.	SAIFUDIN	Bantan	Anggota				
12.	EDI SUKATMAN	Pinggir	Ketua Bidang Peternakan				
13.	SUTARMAN	Pinggir	Anggota				
14.	ARMAN EFFENDI	Mandau	Anggota				
15.	MUNDORI	Bantan	Anggota				
16.	ARIFIN, B.Ac	Bengkalis	Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan				
17.	SUGENG WINARTO	Siak Kecil	Anggota				
18.	HERI YANTO	Pinggir	Aggota				
19.	SUBARI	Bantan	Anggota				
20.	UNTUNG SUSANTO	Rupat	Ketua Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura				
21.	SAFRIZAL	Mandau	Anggota				
22.	KADIR	Bantan	Anggota				
23.	JEMARI	Siak Kecil	Anggota				

H. AHMAD SYAH HARROFIE



Pj. BUPATI BENGKALIS

1.	2.	3.	4.	5.
24.	HAMSIR	Rupat Utara	Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan	
25.	PONIJAN	Bukit Batu	Anggota	
26.	MESWAN	Bantan	Anggota	
27.	ZAMRI	Bengkalis	Anggota	
28.	SUMATUN, SE	Rupat Utara	Ketua Bidang Perindag dan Pasar (PPP)	
29.	NURAINAH	Bantan	Anggota	
30.	MUNIDAH	Bengkalis	Anggota	
31.	YUSNITA ASRUL	Rupat Utara	Anggota	
32.	SANTI	Bantan	Ketua Bidang Promosi dan Informasi	
33.	DONA	Mandau	Anggota	
34.	JEFRIZAL, ST	Bukit Batu	Anggota	
35.	SUTRISNO	Rupat	Anggota	
36.	SUDARWITO	Bengkalis	Ketua Bidang Pemberdayaan Peningkatan SDM (PPSDM)	
37.	Drs. SAHARUDIN, HRP	Mandau	Anggota	
38.	NILA WATI	Bengkalis	Anggota	
39.	ALIMIN	MANDAU	Anggota	
40.	AZRAT	Bantan	Ketua Bidang Pemberdayaan Pemuda Tani (PPT)	
41.	ANUARDI	Rupat	Anggota	
42.	TAUHID	Rupat Utara	Anggota	
43.	SURYA SANA	Bengkalis	Anggota	
44.	SURATI	Siak Kecil	Ketua Bidang Pemberdayaan Wanita Tani (PWT)	
45.	RATNA WILIS	Bukit Batu	Anggota	
46.	EFA SANDRA	Mandau	Anggota	
47.	MAZWIN	Rupat Utara	Anggota	